



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL AZIZ Bin IBNU SA'DAN;**
2. Tempat lahir : Geuceu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 07 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Makmur Desa Tingkeum Kec. Darul
Imarah Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Taufik Hidayat, S.H. dan kawan-kawan Penasihat Hukum berkantor pada Yayasan Biro Bantuan Hukum (BBH) Sentra Keadilan beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 8 Lt. 2 Gampong Ajuen, Kecamatan

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair penuntut umum;
- 2.** Menyatakan terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
- 3.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 4.** Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipa kaca yang tersambung dengan potongan pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi 2 (dua) lubang dan pada salah satu lubang terpasang pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi 2 (dua) lubang;
 - 7 (tujuh) potongan plastik yang diduga bekas bungkus narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulungan kertas aluminium foil;
- 1 (satu) plastik warna biru yang dilakban dengan warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold;
- 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1(satu) pipa kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi dua lobang dan 1 (satu) potongan kertas aluminium foil;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Irwansyah Bin Alm M. Juned;

- 5.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM- 45/JTH/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Ia Terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan bersama-sama dengan saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 19.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024 bertempat di Desa Lampreh Lamteungoh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, yang meyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) SAK/bungkusan dengan harga Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari Sdr. Jek (DPO) yang berada di daerah bireuen dengan cara Saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned menelfon sdr. Jek (DPO) menggunakan handphone milik saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned. Kemudian, setelah kesepakatan tercapai, Sdr. Jek (DPO) mengirimkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned dengan cara memasukkannya ke dalam kotak kue, lalu dibungkus dengan plastik warna biru dan dilakban warna coklat. Kemudian, Sdr. Jek (DPO) mengirimnya melalui mobil angkutan minibus dan diterima oleh terdakwa serta saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned yang mana narkotika jenis sabu tersebut tujuannya yaitu untuk dijual dan dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned;

- Kemudian, pada hari selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned dihubungi oleh saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah untuk memesan dan membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Lalu, sekira pukul 19.20 Wib terdakwa yang sedang bersama-sama dengan saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned berada di rumah saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned yang beralamat di Desa Lampreh Lamteungoh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar didatangi oleh saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah dan pada saat tersebut saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah hanya menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu, terdakwa bersama-sama dengan saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned menyerahkan 1 (satu) bungkusan yang diduga narkotika jenis sabu kepada saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah dan saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah pergi meninggalkan rumah saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned. Kemudian, sekira pukul 20.00 Wib saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah yang sedang berada di sebuah kebun, Desa Limpok, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar dilakukan penangkapan oleh saksi Maimun dan saksi Risky kurniawan, S.H. (keduanya merupakan petugas Ditresnarkoba Polda Aceh) dan ditemukan salah satu barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan yang diduga narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah mengakui bahwa barang bukti dimaksud tersebut sebelumnya diperoleh dari terdakwa dan saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Maimun dan saksi Risky kurniawan, S.H. melakukan pengembangan terhadap informasi tersebut guna untuk mencari dan menemukan terdakwa dan saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned. Lalu, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di rumah Dusun Suka Makmur Desa Tingkeum Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar saksi Maimun dan saksi Risky kurniawan, S.H. berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi Maimun dan saksi Risky kurniawan, S.H. menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang di dalmnya terdapat 1 (satu) pipa kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi 2 (dua) dua lubang dan 1 (satu) potongan kertas aluminium foil. Barang bukti tersebut ditemukan di atas lemari buku yang berada di dalam kamar terdakwa. Lalu, terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar merupakan milik terdakwa dan sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned ada menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah dan juga ada menggunakan narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Kota Banda Aceh Nomor : 106-S/BAP.S1/04-2024, tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Moulisa Nur Pratiwi, SP terhadap barang bukti yang disita dari saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah berupa 1 (satu) bungkus palstik bening yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan memiliki berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. Lab : 1690/NNF/2024, tanggal 05 April 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Dr. Supiyani, M.Si, yang diketahui oleh Wakil Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram yang disita dari saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. Lab : 1689/NNF/2024, tanggal 05 April 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Dr. Supiyani, M.Si, yang diketahui oleh Wakil Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pipet kaca diduga mengandung narkotika yang disita dari Irwansyah Bin (Alm) M. Juned dan Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia Terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan bersama-sama dengan saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 19.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024 bertempat di Desa Lampreh Lamteungoh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, yang meyeruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 19.20 Wib terdakwa yang sedang bersama-sama dengan saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned berada di rumah saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned yang beralamat di Desa Lampreh Lamteungoh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar didatangi oleh saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dan pada saat tersebut saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah). Lalu, terdakwa bersama-sama dengan saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned menyerahkan 1 (satu) bungkus yang

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu kepada saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah dan saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah pergi meninggalkan rumah saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned. Kemudian, sekira pukul 20.00 Wib saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah yang sedang berada di sebuah kebun, Desa Limpok, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar dilakukan penangkapan oleh saksi Maimun dan saksi risky kurniawan, S.H. (keduanya merupakan petugas Ditresnarkoba Polda Aceh) dan ditemukan salah satu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu. Kemudian saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah mengakui bahwa barang bukti dimaksud tersebut sebelumnya diperoleh dari terdakwa dan saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned;

- Bahwa selanjutnya saksi Maimun dan saksi Risky kurniawan, S.H. melakukan pengembangan terhadap informasi tersebut guna untuk mencari dan menemukan terdakwa dan saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned. Lalu, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di rumah Dusun Suka Makmur Desa Tingkeum Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar saksi Maimun dan saksi Risky kurniawan, S.H. berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi Maimun dan saksi Risky kurniawan, S.H. menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi 2 (dua) dua lubang dan 1 (satu) potongan kertas aluminium foil. Barang bukti tersebut ditemukan di atas lemari buku yang berada di dalam kamar terdakwa. Lalu, terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar merupakan milik terdakwa dan sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned ada menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah dan juga ada menggunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Kota Banda Aceh Nomor : 106-S/BAP.S1/04-2024, tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Moulisa Nur Pratiwi, SP terhadap barang bukti yang disita dari saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah berupa 1 (satu) bungkus palstik bening yang berisikan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan memiliki berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. Lab : 1690/NNF/2024, tanggal 05 April 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Dr. Supiyani, M.Si, yang diketahui oleh Wakil Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram yang disita dari saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. Lab : 1689/NNF/2024, tanggal 05 April 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Dr. Supiyani, M.Si, yang diketahui oleh Wakil Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pipet kaca diduga mengandung narkotika yang disita dari Irwansyah Bin (Alm) M. Juned dan Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Ia Terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan pada hari selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024 bertempat di Desa Lampreh Lamteungoh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned menggunakan narkoba jenis sabu bertempat di rumah saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned yang beralamat di Desa Lampreh Lamteungoh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu, kemudian saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned mengambil alat hisap (bong) yang telah disimpan di dapur rumah saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned, lalu, terdakwa menuangkan sabu yang sudah diambil tersebut ke dalam pipa kaca yang sudah terpasang pada alat hisap. Selanjutnya terdakwa membakar pipa kaca yang telah berisikan sabu tersebut hingga mengeluarkan asap dan menghisap asapnya seperti menghisap rokok biasanya secara bergantian bersama dengan saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. Lab : 1689/NNF/2024, tanggal 05 April 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Dr. Supiyani, M.Si, yang diketahui oleh Wakil Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pipet kaca diduga mengandung narkoba yang disita dari terdakwa Irwansyah Bin (Alm) M. Juned mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/64/III/YAN.2.4/2024/RS.BHY, tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faris Akbar Anthony, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan urine milik Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan adalah positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di kebun Desa Limpok Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan sabu. Lalu Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan interogasi terhadap saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah tersebut dan mendapatkan Informasi bahwasanya saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah memperoleh barang bukti sabu tersebut dari saksi Irwansyah Bin (Aim) M. Juned dan terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 19.20 wlb di rumah saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned di Desa Lampreh Lamteungoh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi bergerak melakukan pengembangan terhadap informasi tersebut guna untuk mencari dan menemukan saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned dan terdakwa. Lalu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Desa Lampreh Lamteungoh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar saksi bersama rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap saksi Irwansyah Bin (Aim) M. Juned saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah milik saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca yang tersambung dengan potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral wama biru yang telah dlberi dua lobang dan pada salah satu lobang terpasang pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral wama biru yang telah diberi dua lobang, 7 (tujuh) potongan plastik yang diduga bekas bungkusan narkotika jenis sabu, 1 (satu) potongan pipet plastik

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening, 1 (satu) gulungan kertas aluminium foil, 1 (satu) plastik warna biru yang dilakban dengan warna coklat. Adapun barang bukti tersebut saksi dan rekan temukan tepatnya di dapur rumah saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned;

- Bahwa saksi membawa saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned beserta barang bukti ke Direktorat Narkoba Polda Aceh guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Dusun Suka Makmur Desa Tingkeum Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi dua lobang dan 1 (satu) potongan kertas aluminium foil. Barang bukti tersebut Saksi dan rekan temukan di alas lemari buku yang berada didalam kamar terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah bertempat di Desa Suka Makmur Tingkeum Kec Darul Imarah Kab. Aceh besar pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12:00 WIB;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi yang juga petugas kepolisian yaitu saksi Risky Kurniawan;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat penangkapan dan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisi satu pipa kaca, 4 (empat) empat potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang diberi dua lobang dan 1 (satu) potongan kertas aluminium foil serta satu buah handphone merk oppo warna emas;

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut saksi Irwansyah Bin (alm) M. Juned dengan cara membeli tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian saat penangkapan terdakwa tersebut sudah digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- 2. Risky Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di kebun Desa Limpok Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah;
 - Bahwa saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah pada saat itu kami ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan Sabu. Lalu Saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah dan mendapatkan Informasi bahwa saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah memperoleh barang bukti sabu tersebut dari saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned dan terdakwa dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 19.20 wlb di rumah saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned di Desa Lampreh Lamteungoh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi bergerak melakukan pengembangan terhadap informasi tersebut guna untuk mencari dan menemukan saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned dan terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan. Lalu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Desa Lampreh Lamteungoh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Saksi bersama rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap saksi Irwansyah Bin (Aim) M. Juned, saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah milik saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned tersebut dan menemukan serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) pipa kaca yang tersambung dengan potongan pipet plastik warna baning, 1 (satu) tutup botol air mineral wama biru yang telah diberi dua lobang dan pada salah satu lobang terpasang pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral wama biru yang telah diberi dua lobang, 7 (tujuh) potongan plastk yang diduga bekas bungkusan narkotlka jenis sabu, 1 (satu) potongan pipet plastic warna bening, 1 (satu) gulungan kertas aluminium foil, 1 (satu) plastik warna biru yang dilakban warna coklat. Adapun barang buktl tersebut saksi

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rekan saksi temukan tepatnya didapur rumah saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di rumah Dusun Suka Makmur Desa Tingkeum Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, saksi Bersama rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik wama hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik wama bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi dua lobang dan 1 (satu) potongan kertas aluminium foil. Barang bukti tersebut saksi dan rekan saksi temukan di alas lemari buku yang berada didalam kamar terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi yang juga petugas kepolisian yaitu saksi Maimun;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat penangkapan dan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisi satu pipa kaca, 4 (empat) empat potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang diberi dua lobang dan 1 (satu) potongan kertas alumunium foil serta satu buah handphone merk oppo warna emas;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat penangkapan dan penggeledahan tepatnya berada kamar rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dari saksi Irwansyah Bin (alm) M, Juned dengan cara membeli tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di kebun Desa Limpok Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar;

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu saksi baru tiba di kebun yang berada di desa Limpok yang mana saat Itu saksi masih berada di atas sepeda motor, tiba-tiba datang petugas kepolisian langsung



melakukan penggeledahan terhadap saksi, dan saat itu petugas ada menemukan barang barang bukti sabu pada saksi. Kemudian petugas menginterogasi saksi lalu saat itu saksi mengakui bahwa saksi memperoleh barang bukti sabu tersebut dari saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned dan terdakwa, sehingga petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap saksi Irwansyah dan terdakwa. Setelah itu petugas membawa kami serta barang bukti ke Direktorat Narkoba Polda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned dan terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib di rumah saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned di Desa Lampreh Lamteungoh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar dengan cara saksi beli setelah berkomunikasi sebelumnya;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned di Desa Lampreh Lamteungoh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar saat itu ada orang yang melihat atau menyaksikan yaitu teman dari saksi Irwansyah yang yaitu terdakwa;
- Bahwa sabu yang saksi beli dari saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi sudah dua kali membeli sabu dari saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned sedangkan dari terdakwa saksi belum pernah membeli;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned dan terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi pernah menghisap narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned pada saat itu adalah hanya sekedar coba-coba dan bergaya-gayaan saja namun tidak pernah menggunakan sabu bersama dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. Irwansyah Bin (Alm) M. Juned, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap di rumahnya Desa Suka Makmur Tingkeum Darul Imarah pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12:00 Wib;
- Bahwa bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisi satu pipa kaca, 4 (empat) empat potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang diberi dua lobang dan 1



(satu) potongan kertas aluminium foil serta satu buah handphone merk oppo warna emas adalah barang yang ditemukan petugas saat menangkap dan menggeledah rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa ada menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah serta pernah juga menggunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa terdakwa bersama saksi pernah menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 19.20 wlb di rumah saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned di Desa Lampreh Lamteungh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang di jual kepada saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 130.000,- (Seratus Tiga Puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang di jual kepada saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. Jek (panggilan) dengan cara membeli setelah berkomunikasi terlebih dahulu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Jek (panggilan) tersebut di beli sebanyak 1 (satu) Sak/ bungkus dengan harga Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa saksi pernah menitipkan Narkotika jenis sabu pada terdakwa sebelumnya pernah dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah memakai sabu untuk diri sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara Di Iskandar oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1690/NNF/2024, tanggal 5 April 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Dr. Supiyani, M.Si., yang diketahui oleh Wakil Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, dan disimpulkan bahwa 2 (dua) pipet kaca diduga mengandung narkotika milik Irwansyah Bin (Alm) M. Juned



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah di dusun Suka Makmur Desa Tingkeum Kab. Aceh Besar pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah Terdakwa tiba-tiba datang petugas kepolisian membangunkan Terdakwa lalu menangkap Terdakwa, kemudian petugas melakukan pengeledahan di dalam rumah dan saat itu petugas ada menemukan alat hisap sabu di dalam kamar Terdakwa. Setelah menemukan barang bukti alat hisap sabu tersebut lalu petugas menanyakan kepada Terdakwa tentang adanya Terdakwa menyimpan sabu yang dititipkan oleh saksi Irwansyah kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa sabu milik Terdakwa sudah habis Terdakwa jual. Kemudian petugas mengamankan Terdakwa serta barang bukti dan membawa Terdakwa ke Direktorat Resnakoba Polda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah tiba di Direktorat Resnarkoba Polda Aceh Terdakwa ada melihat teman Terdakwa saksi Irwansyah dan saksi Muhammad Al Kaushar ternyata sudah ditangkap juga;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) kotak plastik wama hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi dua lobang dan 1 (satu) potongan kertas alumunium foil serta 1(satu) unit handphone merk Oppo wanna emas;
- Bahwa sabu tersebut untuk terdakwa pakai bersama saksi Irwansyah, dan kami mendapatkannya dengan cara membeli setelah berkomunikasi terlebih dahulu dengan menggunakan Handphone pada penjual yaitu saudara Jek (nama samaran);
- Bahwa sabu yang Terdakwa dan saksi Irwansyah beli dari sdr Jek (pangllan) saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Irwansyah ada menjual sabu kepada saksi Muhammad Al Kaushar sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan saat Terdakwa menjual sabu kepada saksi Muhammad Al Kaushar saat itu ada orang lain yang ikut bersama-sama dengan Terdakwa yaitu saksi Irwansyah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi dua lobang dan 1 (satu) potongan kertas aluminium foil serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna emas adalah benar milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk membeli, memiliki, menguasai, menggunakan dan menyimpan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pipa kaca yang tersambung dengan potongan pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi 2 (dua) lubang dan pada salah satu lubang terpasang pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi 2 (dua) lubang;
- 7 (tujuh) potongan plastik yang diduga bekas bungkus narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) gulungan kertas aluminium foil;
- 1 (satu) plastik warna biru yang dilakban dengan warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold;
- 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi dua lobang dan 1 (satu) potongan kertas aluminium foil;

yang barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di kebun Desa Limpok Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, saksi Maimun bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabun. Lalu Saksi Maimun dan rekan melakukan interogasi terhadap saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah tersebut dan mendapatkan Informasi bahwasanya saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah memperoleh barang bukti sabun tersebut dari saksi Irwansyah Bin (Aim) M. Juned dan terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 19.20 wlb di rumah saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned di Desa Lampreh Lamteungoh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Maimun bersama rekan saksi yaitu saksi Risky bergerak melakukan pengembangan terhadap informasi tersebut guna untuk mencari dan menemukan saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned dan terdakwa. Lalu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Desa Lampreh Lamteungoh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar saksi bersama rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap saksi Irwansyah Bin (Aim) M. Juned saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah milik saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca yang tersambung dengan potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi dua lobang dan pada salah satu lobang terpasang pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi dua lobang, 7 (tujuh) potongan plastik yang diduga bekas bungkus narkotika jenis sabun, 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) gulungan kertas aluminium foil, 1 (satu) plastik warna biru yang dilakban dengan warna coklat. Adapun barang bukti tersebut saksi dan rekan temukan tepatnya di dapur rumah saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned;
- Bahwa saksi membawa saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned beserta barang bukti ke Direktorat Narkoba Polda Aceh guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di rumah dusun Suka Makmur Desa Tingkeum

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik wama hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik wama benlng, 1 (satu) tutup botol air mineral wama biru yang telah dlberi dua lobang dan 1 (satu) potongan kertas aluminium foil. Barang bukti tersebut Saksi dan rekan temukan di alas lemari buku yang berada didalam kamar terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan di sebuah rumah bertempat di Desa Suka Makmur Tingkeum Kec Darul Imarah Kab. Aceh besar pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12:00 WIB;
- Bahwa barang bukti yang para saksi temukan saat penangkapan dan pengeledahan yaitu 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisi satu pipa kaca, 4 (empat) empat potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang diberi dua lobang dan 1 (satu) potongan kertas aluminium foil serta satu buah handphone merk oppo warna emas;
- Bahwa terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan memperoleh sabu tersebut saksi Irwansyah Bin (alm) M. Juned dengan cara membeli tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian saat penangkapan terdakwa tersebut sudah digunakan oleh terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan;
- Bahwa terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara Di Iskandar oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1690/NNF/2024, tanggal 5 April 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Dr. Supiyani, M.Si., yang diketahui oleh Wakil Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, dan disimpulkan bahwa 2 (dua) pipet kaca diduga mengandung narkotika milik Irwansyah Bin (Alm) M. Juned dan Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang pada pokoknya merujuk kepada subjek hukum yang harus diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan maupun hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga harus dijadikan Terdakwa dalam perkara itu (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang mengaku bernama Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan yang kemudian membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur Setiap orang terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap sub unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan secara utuh mengandung maksud perbuatan seseorang yang memperluas peredaran Narkotika Golongan I dan sub unsur ini bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari sub unsur tersebut maka seluruh rumusan unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan, sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi batasan dan penjelasan maksud dari istilah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sehingga untuk menerjemahkannya Majelis Hakim merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pengertiannya adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual yakni menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- Menjual yakni memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli yakni penghubung antara penjual dan pembeli;
- Menukar yakni memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;
- Menyerahkan yakni memberikan atau memercayakan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di kebun Desa Limpok Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, saksi Maimun bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan sabu. Lalu Saksi Maimun dan rekan melakukan interogasi terhadap saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah tersebut dan mendapatkan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi bahwasanya saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah memperoleh barang bukti sabu tersebut dari saksi Irwansyah Bin (Aim) M. Juned dan terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 19.20 wlb di rumah saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned di Desa Lampreh Lamteungoh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Maimun bersama rekan saksi yaitu saksi Risky bergerak melakukan pengembangan terhadap informasi tersebut guna untuk mencari dan menemukan saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned dan terdakwa. Lalu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Desa Lampreh Lamteungoh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar saksi bersama rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned;

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan terhadap saksi Irwansyah Bin (Aim) M. Juned saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah milik saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca yang tersambung dengan potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi dua lobang dan pada salah satu lobang terpasang pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi dua lobang, 7 (tujuh) potongan plastik yang diduga bekas bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) gulungan kertas aluminium foil, 1 (satu) plastik warna biru yang dilakban dengan warna coklat. Adapun barang bukti tersebut saksi dan rekan temukan tepatnya di dapur rumah saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned;

Menimbang, bahwa saksi membawa saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned beserta barang bukti ke Direktorat Narkoba Polda Aceh guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di rumah Dusun Suka Makmur Desa Tingkeum Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi dua lobang dan 1 (satu) potongan kertas aluminium foil. Barang bukti tersebut Saksi dan rekan temukan di atas lemari buku yang berada di dalam kamar terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan di sebuah rumah bertempat di Desa Suka Makmur Tingkeum Kec Darul Imarah Kab. Aceh besar pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12:00 WIB;

Menimbang, bahwa barang bukti yang para saksi temukan saat penangkapan dan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisi satu pipa kaca, 4 (empat) empat potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang diberi dua lobang dan 1 (satu) potongan kertas alumunium foil serta satu buah handphone merk oppo warna emas;

Menimbang, bahwa terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan memperoleh sabu tersebut saksi Irwansyah Bin (alm) M. Juned dengan cara membeli tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian saat penangkapan terdakwa tersebut sudah digunakan oleh terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan;

Menimbang, bahwa terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara Di Iskandar oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1690/NNF/2024, tanggal 5 April 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Dr. Supiyani, M.Si., yang diketahui oleh Wakil Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, dan disimpulkan bahwa 2 (dua) pipet kaca diduga mengandung narkotika milik Irwansyah Bin (Alm) M. Juned dan Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti pada saat dilakukan penangkapan atas dirinya dan saksi Irwansyah ditemukan 1 (satu) pipa kaca yang tersambung dengan potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi 2 (dua) lubang dan pada salah satu lubang terpasang pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi 2 (dua) lubang, 7 (tujuh) potongan plastik yang diduga bekas bungkus

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu, 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) gulungan kertas aluminium foil, 1 (satu) plastik warna biru yang dilakban dengan warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, dan 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1(satu) pipa kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi dua lobang dan 1 (satu) potongan kertas aluminium foil, namun dalam hal ini transaksi jual beli tidak dapat diuraikan oleh para saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa tidak terbukti telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I oleh karena itu sub unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primer telah terbukti maka seluruh pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primer tersebut diambil alih menjadi pertimbangan unsur ini sehingga secara *mutatis mutandis* unsur "Setiap orang" dalam dakwaan subsider menjadi terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang bahwa terhadap sub unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari sub unsur tersebut maka seluruh rumusan unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan, sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang menurut hukum;

Menimbang bahwa merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan adalah sebagai berikut:

- Memiliki, kata dasarnya adalah “milik” yang berarti kepunyaan, hak sehingga memiliki dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai dan berhak atas suatu benda;
- Menyimpan, yang berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menguasai, yang berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengurus, atau mengendalikan;
- Menyediakan, menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk dapat dinikmati oleh orang lain;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di kebun Desa Limpok Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, saksi Maimun bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabun. Lalu Saksi Maimun dan rekan melakukan interogasi terhadap saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah tersebut dan mendapatkan Informasi bahwasanya saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah memperoleh barang bukti sabun tersebut dari saksi Irwansyah Bin (Aim) M. Juned dan terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 19.20 wib di rumah saksi Irwansyah Bin (Aim) M. Juned di Desa Lampreh Lamteungoh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Maimun bersama rekan saksi yaitu saksi Risky bergerak melakukan pengembangan terhadap informasi tersebut guna untuk mencari dan menemukan saksi Irwansyah Bin (Aim) M. Juned dan terdakwa. Lalu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Desa Lampreh Lamteungoh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar saksi bersama rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Irwansyah Bin (Aim) M. Juned;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan terhadap saksi Irwansyah Bin (Aim) M. Juned saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah milik saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca yang tersambung dengan potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah dlberi dua lobang dan pada salah satu lobang terpasang pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi dua lobang, 7 (tujuh) potongan plastik yang diduga bekas bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) gulungan kertas aluminium foil, 1 (satu) plastk warna biru yang dllakban dengan warna coklat. Adapun barang bukti tersebut saksi dan rekan temukan tepatnya didapur rumah saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned;

Menimbang, bahwa saksi membawa saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned beserta barang bukti ke Direktorat Narkoba Polda Aceh guna untuk dilakukan pemeriksaan leblh lanjut. Kemudian pada harl Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Dusun Suka Makmur Desa Tingkeum Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik wama hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik wama benlng, 1 (satu) tutup botol air mineral wama biru yang telah dlberi dua lobang dan 1 (satu) potongan kertas aluminium foil. Barang bukti tersebut Saksi dan rekan temukan di alas lemari buku yang berada didalam kamar terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan;

Menimbang, bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan di sebuah rumah bertempat di Desa Suka Makmur Tingkeum Kec Darul Imarah Kab. Aceh besar pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12:00 WIB;

Menimbang, bahwa barang bukti yang para saksi temukan saat penangkapan dan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisi satu pipa kaca, 4 (empat) empat potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang diberi dua lobang dan 1 (satu) potongan kertas aluminium foil serta satu buah handphone merk oppo warna emas;

Menimbang, bahwa terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan memperoleh sabu tersebut saksi Irwansyah Bin (alm) M. Juned dengan cara membeli tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian saat penangkapan terdakwa tersebut sudah digunakan oleh terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan;

Menimbang, bahwa terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara Di Iskandar oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1690/NNF/2024, tanggal 5 April 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Dr. Supiyani, M.Si., yang diketahui oleh Wakil Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, dan disimpulkan bahwa 2 (dua) pipet kaca diduga mengandung narkotika milik Irwansyah Bin (Alm) M. Juned dan Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh para saksi tidak sedang menguasai narkotika jenis sabu dan juga ia menguasi beberapa alat yang dapat digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang mana dapat di tafsirkan bahwa tujuan terdakwa menguasai kedua barang tersebut adalah untuk digunakan sendiri namun belum sempat digunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga sub unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan subsider tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur setiap dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk kepada subjek hukum yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran subjek hukum yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika subjek hukum dimaksud disebut sebagai setiap orang;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa unsur ini secara utuh dimaksudkan untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa pengertian Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana pengertian istilah "Melawan hukum" yang juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, pertama, *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan kedua, *Wederrechtelijk* materil, yaitu suatu perbuatan tergolong melawan hukum tidak hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa hak" dimaknai sebagai perbuatan seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak



tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di kebun Desa Limpok Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, saksi Maimun bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu. Lalu Saksi Maimun dan rekan melakukan interogasi terhadap saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah tersebut dan mendapatkan Informasi bahwasanya saksi Muhammad Al Kaushar Bin Hasballah Hamzah memperoleh barang bukti sabu tersebut dari saksi Irwansyah Bin (Aim) M. Juned dan terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 19.20 wlb di rumah saksi Irwansyah Bin (Aim) M. Juned di Desa Lampreh Lamteungoh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Maimun bersama rekan saksi yaitu saksi Risky bergerak melakukan pengembangan terhadap informasi tersebut guna untuk mencari dan menemukan saksi Irwansyah Bin (Aim) M. Juned dan terdakwa. Lalu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Desa Lampreh Lamteungoh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar saksi bersama rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Irwansyah Bin (Aim) M. Juned;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan terhadap saksi Irwansyah Bin (Aim) M. Juned saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah milik saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca yang tersambung dengan potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah dlberi dua lobang dan pada salah satu lobang terpasang pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi dua lobang, 7 (tujuh) potongan plastik yang diduga bekas bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) gulungan kertas aluminium foil, 1 (satu) plastk warna biru yang dllakban dengan warna coklat. Adapun barang bukti tersebut saksi dan rekan temukan tepatnya didapur rumah saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned;

Menimbang, bahwa saksi membawa saksi Irwansyah Bin (Alm) M. Juned beserta barang bukti ke Direktorat Narkoba Polda Aceh guna untuk dilakukan pemeriksaan leblh lanjut. Kemudian pada harl Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Dusun Suka Makmur Desa Tingkeum Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik wama hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik wama bening, 1 (satu) tutup botol air mineral wama biru yang telah dlberi dua lobang dan 1 (satu) potongan kertas aluminium foil. Barang bukti tersebut Saksi dan rekan temukan di alas lemari buku yang berada didalam kamar terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan;

Menimbang, bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan di sebuah rumah bertempat di Desa Suka Makmur Tingkeum Kec Darul Imarah Kab. Aceh besar pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12:00 WIB;

Menimbang, bahwa barang bukti yang para saksi temukan saat penangkapan dan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisi satu pipa kaca, 4 (empat) empat potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang diberi dua lobang dan 1 (satu) potongan kertas aluminium foil serta satu buah handphone merk oppo warna emas;

Menimbang, bahwa terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan memperoleh sabu tersebut saksi Irwansyah Bin (alm) M. Juned dengan cara membeli tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian saat penangkapan terdakwa tersebut sudah digunakan oleh terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan;

Menimbang, bahwa terdakwa Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara Di Iskandar oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1690/NNF/2024, tanggal 5 April 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Dr. Supiyani, M.Si., yang diketahui oleh Wakil Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, dan disimpulkan bahwa 2 (dua) pipet kaca diduga mengandung narkotika milik Irwansyah Bin (Alm) M. Juned dan Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, yang menyebutkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, sehingga harus dipertimbangkan apakah penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan. Menurut *judex jurist*, kepemilikan atau penguasaan narkotika untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat adalah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 disebutkan bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang tergolong dalam pemakaian 1 (satu) hari adalah 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh para saksi terbukti sedang menguasai alat-alat yang dapat digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan juga alat tersebut telah di periksa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti Narkotika dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Di Iskandar oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1690/NNF/2024, tanggal 5 April 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Dr. Supiyani, M.Si., yang diketahui oleh Wakil Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, dan disimpulkan bahwa 2 (dua) pipet kaca diduga mengandung narkotika milik Irwansyah Bin (Alm) M. Juned dan Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan tersebut mengandung positif Metamfetamina maka menurut Majelis Hakim terdakwa merupakan orang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak mempunyai alasan atau izin yang sah dari pihak yang berwenang maka Terdakwa telah dikategorikan sebagai orang yang menggunakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum oleh karena itu Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pipa kaca yang tersambung dengan potongan pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi 2 (dua) lubang dan pada salah satu lubang terpasang pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi 2 (dua) lubang;
- 7 (tujuh) potongan plastik yang diduga bekas bungkus narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) gulungan kertas aluminium foil;
- 1 (satu) plastik warna biru yang dilakban dengan warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold;
- 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1(satu) pipa kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi dua lobang dan 1 (satu) potongan kertas aluminium foil;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan narkotika sabu merupakan barang terlarang untuk diedarkan namun masih dibutuhkan dalam perkara atas nama Irwansyah Bin Alm M. Juned maka ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Irwansyah Bin Alm M. Juned;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa atau sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, akan tetapi sebagai bentuk penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan melindungi kehidupan masyarakat. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif yang menitikberatkan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi kembali perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yang ditimbulkan dari kesalahan itu serta berpedoman pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka pidana yang Majelis Hakim jatuhkan dalam perkara ini dipandang telah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera baginya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsider;
5. Menyatakan Terdakwa **Abdul Aziz Bin Ibnu Sa'dan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipa kaca yang tersambung dengan potongan pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi 2 (dua) lubang dan pada salah satu lubang terpasang pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi 2 (dua) lubang;
 - 7 (tujuh) potongan plastik yang diduga bekas bungkus narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) gulungan kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) plastik warna biru yang dilakban dengan warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold;
 - 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1(satu) pipa kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) tutup botol air mineral warna biru yang telah diberi dua lobang dan 1 (satu) potongan kertas aluminium foil;dipergunakan dalam perkara atas nama Irwansyah Bin Alm M. Juned;
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Fadhli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H., dan Rizqi Nurul Awaliyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ihda Agus Kurniawan, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho serta dihadiri oleh Muhammad Waliyullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Keumala Sari, S.H.,

Fadhli, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ihda Agus Kurniawan, S.Sos.,

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)